

Kata Pengantar


Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman merupakan unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah guna menunjang pencapaian visi dan misi pemerintahan Bupati terpilih periode 2016-2021 dan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman telah berhasil menyusun Rencana Strategis untuk tahun 2016-2021 yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman. Dalam dokumen ini, visi organisasi telah ditetapkan, yakni : **“Terwujudnya penyelenggaraan pembangunan potensi daerah dan infrastruktur yang tertib dan berwawasan lingkungan”**. Sejumlah misi, tujuan strategis, sasaran strategis, program dan kegiatan telah didefinisikan dan akan diimplementasikan demi pencapaian visi tersebut.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis 2016-2021 suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*) disusun setiap tahunnya. Rencana kinerja ini menjabarkan target kinerja yang harus dicapai dalam suatu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini merepresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategik maupun tingkat kegiatan, dan merupakan *benchmark* bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Pertanggungjawaban keberhasilan organisasi atas realisasi dalam pelaksanaan pencapaian target tahun 2017 dapat diuraikan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Tahun 2017.

Pariaman, Februari 2018

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN,





Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB. I	
PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
B. PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI	8
C. SISTEMATIKA PELAPORAN	11
BAB. II	
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	14
A. RENCANA STRATEGIS	14
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2017	18
C. PERJANJIAN KINERJA	19
BAB. III	
AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016	20
B. REALISASI ANGGARAN	47
BAB. IV	
PENUTUP	51
A. KESIMPULAN	51
B. LANGKAH KE DEPAN	52
Lampiran	



BAB I PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan kebijakan dan pembinaan dibidang Lingkungan hidup melalui perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga upaya sistematis dan terpadu dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum lingkungan. Oleh karena itu, melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan hal tersebut dapat diwujudkan dan bersinergi dengan OPD terkait.

Untuk mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dituangkan melalui dokumen berupa Laporan Kinerja. Laporan Kinerja disusun berpedoman kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. GAMBARAN UMUM

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2017 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2017.



Target kinerja yang harus dicapai Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2017, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016–2021. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman. Dengan disusunnya LAKIP Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Mendorong pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara transparan, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman terhadap penyelenggara Pemerintahan terutama dibidang pelestarian Lingkungan Hidup di Kabupaten Padang Pariaman.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman beralamat di jalan Imam Bonjol No. 10 Pariaman e-mail: lhpadangpariaman@gmail.com,



dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintah bidang lingkungan hidup, perumahan, kawasan pemukiman dan pertanahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan merupakan salah satu dari unit kerja yang ada dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan mempunyai tugas pokok yaitu;

- a. Penyusunan perencanaan dibidang Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
- c. Penyelenggaraa urusan pemerintahan dan pelayanan umu bidang Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan urusan bidang Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
- e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan/atau
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari :


- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas, terdiri dari:
 1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 2. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum; dan



3. Seksi Peningkatan Kapasitas.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran, terdiri dari:
 1. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 ;
 2. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan
 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- e. Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, terdiri dari:
 1. Seksi Perumahan;
 2. Seksi Kawasan Pemukiman; dan
 3. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).
- f. Bidang Pertanahan, terdiri dari :
 1. Seksi Ganti Rugi;
 2. Seksi Sengketa Tanah; dan
 3. Seksi Administrasi Pertanahan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1. Bagan Struktur Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan



Data Pegawai

Kelangsungan Kinerja Dinas LHPKPPKab. Padang Pariaman dikelola oleh personil yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Padang Pariaman setelah disyahnkannya Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi.

Jumlah dari personil LHPKPP adalah :

1. Pejabat Eselon II	= 1 orang
2. Pejabat Eselon III.a	= 1 orang
3. Pejabat Eselon III.b	= 4 orang
4. Pejabat Eselon IV.a	= 13 orang
5. Pejabat UPTD	= - orang
6. Staf	= <u>23 orang</u>
Jumlah	= 42 Orang

Lebih detailnya jumlah personil diatas dapat dilihat pada lampiran Bezetting Dinas LHPKPP.

Struktur dan pelaksanaan fungsi staf sebagaimana pada tabel berikut ini :

TABEL 1. STRUKTUR JABATAN DLHPKPP MENURUT ESSELONERING

NO.	NAMA JABATAN	ESSELONERING			STAF
		ESSELON II	ESSELON III	ESSELON IV	
1.	Kepala	V			
2.	Sekretaris		V		
3.	Kabid Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas		V		
4.	Kabid Pengelolaan Sampah dan Limabah B3		V		
5.	Kabid Perumahan dan Kawasan Pemukiman		V		
6.	Kabid Pertanahan		V		
7.	Kasubag Umum dan Kepegawaian			V	
8.	Kasubag Perencanaan			V	
9.	Kasubag Keuangan			V	
10.	Seksi Perencana dan Kajian Dampak Lingkungan			V	
11.	Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum			V	

12.	Seksi Peningkatan Kapasitas			V	
13.	Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3			V	
14.	Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan			V	
15.	Seksi Pemeliharaan Lingkungan			V	
16.	Seksi Perumahan			V	
17.	Seksi Kawasan Pemukiman			-	
18.	Seksi Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)			-	
19.	Seksi Ganti Rugi			V	
20.	Seksi Sengketa Tanah			V	
21.	Seksi Administrasi Pernyataan			V	
22.	UPTD			-	
23.	Staf PNS				23
	Jumlah				42 orang

Adapun komposisi PNS di Lingkungan Dinas LHPKPP Kabupaten Padang Pariaman, sebagai berikut :

TABEL 2. KOMPOSISI PNS DINAS LHPKPP KABUPATEN PADANG PARIAMAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2017

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah menurut Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Strata 2	5	2	7
2.	Strata 1	10	10	20
3.	D.III	1	2	3
4.	SLTA	8	2	10
5.	SMP	1	-	1
6.	SD	1	-	1
	Total	26	16	42

Sumber : DUK Dinas LHPKPP 2017

Ditinjau dari golongannya, komposisi PNS di lingkungan Dinas LHPKPP Kabupaten Padang Pariaman adalah :

TABEL 3. KOMPOSISI DINAS LHPKPP PNS KABUPATEN PADANG PARIAMAN BERDASARKAN GOLONGAN TAHUN 2017

NO	Golongan	Jumlah
1.	Gol IV	5
2.	Gol III	25
3.	Gol II	10
4.	Gol I	2
	Jumlah	42 orang

Sumber : DUK Dinas LHPKPP 2017

B. PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI

Permasalahan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dalam menjalankan fungsinya sebagaimana yang tertuang di dalam Renstra 2016-2021, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Belum membudayanya perilaku ramah lingkungan masyarakat dan pelaku usaha dalam memanfaatkan potensi SDA.
2. Belum kuatnya komitmen pelaku usaha atau kegiatan dalam melaksanakan ketentuan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Isu lingkungan hidup belum ditempatkan sebagai peluang untuk pembangunan ekonomi.
4. Kawasan kumuh masih banyak ditemui di perumahan dan pemukiman.
5. Masih adanya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki rumah tidak layak huni.
6. Masih terdapat masyarakat/rumah tangga yang belum mendapat akses terhadap air bersih yang layak.
7. Masih banyak Rumah Tangga yang belum memiliki fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) yang layak.
8. Masih tingginya konflik-konflik yang terjadi dalam pembebasan lahan untuk pembangunan infrastuktur bagi kepentingan umum.
9. Belum optimalnya penataan administrasi, inventarisasi pertanahan.
10. Terjadinya konflik pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, baik antar wilayah, antara pusat dan daerah, serta antar pengguna.
11. Keterbatasan sarana dan prasarana teknologi komunikasi yang ada serta keterbatasan kapasitas pengolah data, Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan belum memaksimalkan fungsi pengendalian dan pengelolaan lingkungan, penataan lingkungan perumahan dan kawasan pemukiman serta pengadministrasian pertanahan yang berbasis data yang akurat dan sistem informasi.

12. Belum terpenuhinya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur pengelola lingkungan hidup, perumahan, kawasan pemukiman dan pertanahan.
13. Belum optimalnya peningkatan kinerja aparatur dalam pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup, perumahan, kawasan pemukiman dan pertanahan karena kapasitas kelembagaan belum seimbang dengan kompleksitas pekerjaan ;

Isu lingkungan berkaitan dengan tekanan akibat terjadinya akumulasi dari tingkah laku manusia dalam memanfaatkan sumberdaya alam dan disertai dengan bencana alam yang lebih disebabkan oleh aktifitas alami bumi. Beberapa isu strategis terkait dengan perkembangan daerah dan dampaknya terhadap lingkungan Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2009 yang lalu sampai saat ini, dapat lihat dari kondisi lingkungan dan kecenderungannya. Berikut ini adalah isu lingkungan Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan tupoksi;

1. Alih Fungsi Lahan

Isu ini terkait dengan terjadinya pengurangan luas tutupan hutan dan lahan serta alih fungsi lahan (baik alih fungsi lahan pertanian produktif maupun kawasan lindung). Tekanan berupa alih fungsi lahan bersumber dari berbagai sektor, diantaranya pertambangan (penggalian), pemukiman, industri, dan pembangunan infrastruktur.

Untuk alih fungsi lahan pertanian, meskipun saat ini belum ada data akurat yang menunjukkan terjadinya pengalihan tersebut, namun dari perkembangan yang terjadi selama ini tendensi ke arah tersebut cukup mengkhawatirkan. Terdapat cukup banyak lahan yang sebelumnya adalah sawah produktif dengan irigasi teknis, yang berubah menjadi kawasan pemukiman, kawasan industri, jalan raya ataupun rencana jalan kereta api dan sebagainya.

2. Pertambangan Galian C

Di Kabupaten Padang Pariaman banyak sekali tambang galian c yang merusak lingkungan terutama pertambangan liar.

Daerah yang paling parah terjadinya kerusakan lingkungan adalah di Kecamatan Lubuk Alung. Hal ini menyebabkan bertambahnya lahan kritis sesuai data \pm 16 ha.

3. Pencemaran Sungai

Tekanan terbesar terhadap lingkungan adalah akibat aktifitas pelaku usaha/kegiatan menyebabkan potensi kerusakan dan pencemaran lingkungan air sungai.

4. Persampahan

Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari dan merusak lingkungan baik itu air, udara maupun tanah. Kualitas air, dapat berkurang (tercemar) oleh sampah yang dibuang masyarakat ke sungai, sumber mata air ataupun laut, yang pada umumnya disebabkan oleh limbah domestik, limbah industri (terutama industri kecil yang jumlahnya relatif banyak, namun belum dilengkapi IPAL), kegiatan pertanian, dan lainnya. Pencemaran oleh limbah domestik yang terutama berasal dari Pemukiman ditunjukkan oleh kecilnya persentase jamban keluarga yang dilengkapi dengan tangki septik. Untuk kegiatan pertanian, pencemaran air terutama disebabkan oleh pemakaian pupuk dan pestisida kimia.

5. Pengurangan Debit Air

Meskipun secara umum Padang Pariaman bisa dikatakan merupakan daerah yang surplus air dengan banyaknya sumber-sumber air, baik mata air maupun sungai yang mengalir wilayah ini, namun kegiatan pembangunan yang tidak terkendali telah menyebabkan terjadinya penurunan kualitas dan kuantitas air. Untuk air permukaan (air sungai) kondisi ini terlihat sangat nyata, dimana pada musim kemarau debit air menjadi sangat kecil hingga dasar sungai yang tersedimentasi muncul ke permukaan. Demikian juga dengan kualitasnya, yang semula diperuntukkan sebagai air baku minum (klasifikasi kelas I) sekarang kondisinya semakin menurun dengan ditemukannya beberapa parameter yang berada di atas ambang baku mutu.

Untuk kuantitas air yang mengalami penurunan, dari informasi yang didapat dari PDAM, beberapa intake-nya tidak dapat dioperasikan lagi karena debit sumber airnya mengalami pengurangan yang signifikan (bahkan kekeringan). Selain itu

masyarakat di Nagari Lubuk Alung juga mengeluhkan keringnya air sumur mereka akibat kegiatan penambangan.

Untuk kualitas air, pencemaran pada umumnya disebabkan oleh limbah domestik, limbah industri (terutama industri kecil yang jumlahnya relatif banyak, namun belum dilengkapi IPAL), kegiatan pertanian, dan lainnya. Pencemaran oleh limbah domestik yang terutama berasal dari Pemukiman ditunjukkan oleh kecilnya prosentase jamban keluarga yang dilengkapi dengan tangki septik. Untuk kegiatan pertanian, pencemaran air terutama disebabkan oleh pemakaian pupuk dan pestisida kimia.

Untuk mengatasi segala tekanan persoalan dan permasalahan lingkungan tersebut dilakukan berbagai upaya diantaranya melakukan rehabilitasi lahan kritis, meningkatkan peran serta masyarakat, penegakan hukum dan penyelesaian kasus lingkungan serta penguatan kelembagaan melalui penyusunan produk hukum, peningkatan kapasitas personil bidang lingkungan hidup serta melalui program kerja yang telah terarah dalam upaya mengatasi isu kritis lingkungan hidup Padang Pariaman. Dengan demikian maka diharapkan pembangunan di Padang Pariaman tetap dalam koridor **"Keseimbangan (antara ekonomi dan ekologi) dan Pelestarian Lingkungan"**.

C. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Tahun 2017, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menginformasikan Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, menguraikan Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) dan Sistematika Pelaporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Tahun 2017

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

Menyajikan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

B. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berupaya mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021 melalui Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2016-2021 dengan komitmen yang kuat. Implementasi Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada tahun 2017 merupakan tahun kedua dari periode Renstra Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, yang disusun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2017.

Untuk mencapai kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2017, Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyusun Perencanaan Kinerja Tahun 2017, dan menetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2017. Target-target kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2017 telah menggambarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017 Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Berikut ini terdapat penjelasan ringkas mengenai Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2017

A. RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan,, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, maka struktur organisasi seluruh Perangkat Daerah berubah dan seiring dengan ini Renstra SKPD pun direvisi sesuai urusan yang diembannya begitu juga dengan Dinas

Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Sesuai revisi Renstra 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut;

- **Visi**

Visi adalah pandangan yang jauh ke depan, ke mana dan bagaimana organisasi harus di bawa dan berkarya agar tetap konsisten dan eksis, antisipatif, dan inovatif, serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran menantang tentang keadaan di masa depan, berisi cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Visi sebagai bagian dari perencanaan strategis, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Kehidupan organisasi pemerintah sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dan eksternal serta paradigma baru otonomi. Oleh karena itu visi organisasi harus mampu mengakomodasikan perubahan-perubahan yang terjadi tersebut.

Dengan demikian, gambaran keadaan masa depan yang diinginkan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman dalam jangka panjang yang mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan upaya-upaya yang akan dituangkan dalam Rencana Strategis ini, serta memperhatikan potensi dan permasalahan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2016-2021 telah dirumuskan visi ***“Terwujudnya penyelenggaraan pembangunan potensi daerah dan infrastruktur yang tertib dan berwawasan lingkungan”***

Makna dari visi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Potensi Daerah**

Potensi memiliki arti sebagai bentuk sumber daya atau kemampuan yang cukup besar namun kemampuan tersebut belum terungkap dan belum diaktifkan. Artinya potensi daerah merupakan kekuatan terpendam yang belum dimanfaatkan, dan diharapkan potensi ini kemudian dapat dijadikan sebagai basis pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman.

- **Infrastruktur yang Tertib**

Infrastruktur diartikan sebagai kebutuhan dasar fisik yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sector public dan sector privat sebagai layanan

dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik, dan diupayakan pembangunannya dilaksanakan secara tertib baik secara sosial, hukum, tepat guna dan ramah lingkungan.

- **Wawasan Lingkungan**

Wawasan lingkungan memiliki arti sebagai upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumberdaya secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu dan kualitas hidup.

2. Misi

Misi merupakan tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai sebuah visi. Misi mendeskripsikan tentang mengapa sebuah instansi berada di tengah masyarakat. Misi Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari:

1. Meningkatkan potensi daya saing daerah berbasis pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan melalui penyediaan rumah layak huni.
3. Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang bersih dan Akuntabel melalui penyediaan dan penataan tanah dengan tertib administrasi.

Melalui visi dan misi tersebut diharapkan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan akan menjadi unit kerja yang mampu melaksanakan peran utama (koordinator, mitigator, mediator, pengelola laboratorium lingkungan, Perumahan, kawasan Permukiman serta pertanahan) dengan melibatkan SKPD terkait baik pada tingkat provinsi, regional maupun pusat, unsur masyarakat dan pelaku usaha atau kegiatan untuk mensinergikan, mensinkronkan dan menyelaraskan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga tidak terjadinya pengaruh negatif kerusakan lingkungan seperti pencemaran (air, udara dan air), bencana (banjir, longsor, kebakaran hutan), pengurangan luas tutupan hutan dan lahan serta alih fungsi lahan (baik alih fungsi lahan pertanian produktif maupun kawasan lindung), penurunan kualitas dan kuantitas air, akibat jenis usaha dan atau kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha atau kegiatan. Maka dari itu diharapkan pelaku usaha atau kegiatan mentaati ketentuan-ketentuan

yang telah dituangkan dalam dokumen lingkungan (dokumen Amdal, UKL/UPL, SPPL, DPPLH) sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku dengan dukungan komitmen semua pihak guna penegakan hukum lingkungan, sehingga kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat terjaga dan terpelihara secara berkelanjutan yang dapat menjamin kehidupan generasi saat ini dan yang akan datang di kawasan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis tahun 2017

Tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut :

TABEL 4. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan potensi daya saing daerah berbasis pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Meningkatkan keberlanjutan pengelolaan Lingkungan hidup	Indeks kualitas air	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks kualitas air (IKU)
		Indeks kualitas udara		Indeks kualitas udara (IKU)
	Menyediakan infrastruktur yang memadai	Persentase penurunan pelanggaran hukum lingkungan	Meningkatnya kualitas lingkungan Perumahan, dan Permukiman	Persentase penurunan pelanggaran hukum lingkungan (IKU)
		Persentase Permukiman yang tertata		Persentase Permukiman yang tertata
Meningkatkan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan melalui penyediaan rumah layak huni	Menurunnya angka kemiskinan	Rasio rumah layak huni	Meningkatnya rumah layak huni	Rasio rumah layak huni (IKU)
Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang bersih dan Akuntabel melalui penyediaan dan penataan tanah dengan tertib administrasi	Mewujudkan tata kelola tanah pemda yang akuntabel	luas tanah yang menjadi aset pemda	Meningkatnya penataan tanah sebagai aset pemda	luas tanah yang menjadi aset pemda (IKU)

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017

Guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman maka ditetapkan Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2017 yang menjadi dasar Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2017 termasuk untuk Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. IKU Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan didukung oleh

3 Sasaran Strategis dengan 5 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan Kinerja (RKT) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

TABEL 5. RENCANA KINERJA TAHUNAN DLHPKPP

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2017
INDIKATOR KINERJA UTAMA			
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air	59,5
		Indeks kualitas udara	86,3
		Persentase penurunan pelanggaran hukum lingkungan	28,57 %
2.	Meningkatnya rumah layak huni	Rasio rumah layak huni	0,175
3.	Meningkatnya penataan tanah sebagai aset pemda	luas tanah yang menjadi aset pemda	155,63 Ha

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja yang merupakan komitmen kinerja antara Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan Bupati Padang Pariaman telah di tetapkan melalui Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017 berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2017 beserta sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai hasil (*outcome*) pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan akan dijadikan acuan untuk mengukur kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja.

(Perjanjian kinerja terdapat dalam lampiran 1).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

inas **D** Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah merealisasikan berbagai target-target kinerja sesuai dengan penetapan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Berikut ini diuraikan mengenai capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan selama tahun 2017. Uraian tersebut dengan penjelasan yang memadai dan disertai dengan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

A. Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2017 dianalisis dan dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi target penilaian yang lebih tinggi dari dua acuan antara Keputusan Kepala LAN dan Peraturan Mendagri dimaksud dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

TABEL 5. INTERPRETASI TARGET PENILAIAN

Skala Ordinal (%)	Prediket/Kategori
>100	Sangat Berhasil
$90 < s/d \leq 100$	Berhasil
$80 < s/d \leq 90$	Cukup Berhasil
$70 < s/d \leq 80$	Kurang Berhasil
≤ 70	Tidak Berhasil

Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan selama tahun 2017, adalah sebagai berikut :

TABEL 6. CAPAIAN KINERJA DLHPKPP

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2016	Tahun 2017		
				Target	Realisasi	%
INDIKATOR KINERJA UTAMA						
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Indeks kualitas air	59	59,5	47,6	80,13
		- Indeks kualitas udara	86	86,3	97,83	113
		- Persentase penurunan pelanggaran hukum lingkungan	22.45 %	28,57	28,57	100
2.	Meningkatnya rumah layak huni	Rasio rumah layak huni	0,173	0,175	0,174	99,94
3.	Meningkatnya penataan tanah sebagai aset pemda	Luas tanah yang menjadi asset Pemda	147,174 ha	155,63 ha	155,63 ha	100

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2017 :

	Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
---	---

Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup dilakukan melalui pengendalian dan pengelolaan dampak lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2017. Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan.

Ukuran keberhasilan yang ditetapkan dengan indikator;

- 1. Indeks kualitas air**
- 2. Indeks kualitas udara**
- 3. Persentase penurunan pelanggaran hukum lingkungan hidup**

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:

TABEL 7. INDIKATOR DAN CAPAIAN KINERJA SASARAN 1

Indikator Kinerja	Capaian 2017			Prediket
	Target	Realisasi	%	
Indeks kualitas air	59,5	47,6	80,13	Cukup Berhasil
Indeks kualitas udara	86,3	97,83	113	Sangat Berhasil
Persentase penurunan pelanggaran hukum lingkungan hidup	28,57	28,57	100	Berhasil

Keberhasilan sasaran tersebut di atas karena dukungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan berbagai pemangku kepentingan.



1. Ukuran realisasi indikator kinerja 47,6 (dengan tingkat persentase capaian 80,13% kategori **cukup berhasil**) dari target 59,5 pada tahun 2017.
2. Pada tahun 2016 hasil pengujian sesuai PP Nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dengan angka 59 sesuai target dan realisasi (dengan tingkat persentase capaian 100% kategori berhasil).
3. Penurunan realisasi tahun 2016 dibandingkan realisasi tahun 2017 sebesar 19,87, disebabkan keterbatasan sarana dan prasarana laboratorium sehingga beberapa pengujian tidak dapat dilakukan antara lain:
 - frekuensi pengujian sampel ideal dilakukan 5 kali dalam 1 tahun, tetapi yang dapat dilakukan pada tahun 2017 hanya 2 kali 1 tahun;
 - Parameter wajib uji untuk kualitas air ada 7 yakni pH, BOD, COD, TDS, E.Coli, NITRAT, TSS, akan tetapi dalam pengujian 2017 yang dapat kita gunakan 5 parameter uji (pH, BOD, COD, TDS, E.Coli);
 - Untuk parameter logam NITRAT dan TSS tidak dapat kita uji karena parameter logam tersebut seharusnya menggunakan bahan pengawet dan harus menggunakan tambung sampel yang warna gelap dan semua itu tidak tersedia di laboratorium;
 - Untuk parameter yang sensitif seperti e.coli tidak menggunakan peralatan yang semestinya.
4. Solusinya untuk kelengkapan sarana prasarana perlu dukungan dana DAK dan APBN diusulkan pada tahun berikutnya.
5. Meskipun demikian untuk indeks kualitas air Kabupaten Padang Pariaman dengan angka 47,6 tersebut masih memenuhi baku mutu.
6. Dalam mewujudkan indikator kinerja dimanfaatkan sumber dana dari APBD.

Program dan kegiatan yang mendukung capaian target indikator adalah;

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Kondisi yang diharapkan dari program ini yaitu meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap status baku mutu air, dengan tolok ukur kinerja melalui keberhasilan pencapaian Indikator persentase pencemaran status mutu air.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu;

a. Pemantauan Kualitas Lingkungan

- Kegiatan ini memantau kualitas air sungai dengan target 6 titik sungai, realisasi pemantauan 6 sungai (dengan tingkat pencapaian 100%).
- Pengujian dilakukan terhadap Sungai Batang Sirah, Sungai Batang Limau, Sungai Batang Kamumuan, Sungai Batang Ulakan (tergolong sungai pendek), Sungai Batang Tapakis dan Sungai Batang Naras (tergolong sungai panjang).
- Pengujian kualitas air diserahkan pada pihak ke tiga yakni UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat di Gunung Pangilun Padang.
- Dari hasil uji kualitas air tersebut dapat disimpulkan bahwa Kualitas Air Sungai ditargetkan Indeksnya untuk 2017 senilai 59,5, realisasi 47,6 dengan tingkat capaian 80%.
- Selain itu dipantau juga sumber mata air dengan target 2 lokasi, realisasi 2 lokasi (dengan tingkat pencapaian 100%).
- dan juga dipantau pantai yang dipantau 3 lokasi, realisasi 3 lokasi, jadi (tingkat pencapaian 100%).
- Anggaran kegiatan berasal dari APBD.

b. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

- Indikator output dari kegiatan ini adalah jumlah perusahaan yang diawasi dengan target 22 perusahaan, realisasi 30 perusahaan capaian kinerja 136,36%.

- Realisasi melebihi target karena penggabungan pelaksanaan pengawasan ke lapangan dengan pengujian kualitas air dan udara/emisi sumber tidak bergerak. Dibentuk Tim terpadu, jika tidak maka anggaran dimencukupi untuk pelaksanaan kegiatan diatas.
 - Kegiatan ini sebagai usaha untuk mencapai target dari program yaitu meningkatkan ketaatan dari pengelola usaha / kegiatan agar terhindar dari pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup.
 - Perusahaan yang taat secara teknis pengelolaan limbah cair ditargetkan 7 perusahaan, realisasi 6 perusahaan, capaian kinerja 85,7%
 - Perusahaan yang taat administrasi ditargetkan 7 perusahaan, realisasi 6 perusahaan, capaian kinerja 85,7%
- Pengawasan yang dilakukan tahun 2017 pada 30 usaha/kegiatan yaitu;

1. PT. Usaha Inti Padang (**taat adm, teknis pengelolaan limbah, dan teknis polusi udara 1**)
 - PT Usaha Inti Padang merupakan salah satu obyek Proper di Kabupaten Padang Pariaman
 - Dalam program peringkat kinerja perusahaan di bidang lingkungan hidup (Proper), perusahaan ini telah mendapat peringkat hijau sebanyak 2 kali, dan di tahun 2017. PT Inti Sawit Padang berharap mendapat peringkat Hijau lagi.
 - Perusahaan Inti sawit Padang memiliki kewajiban penanggungjawab Usaha sesuai PP 27/2017 yaitu:
 - a. Memiliki dokumen lingkungan/izin lingkungan
 - b. Sudah melaksanakan ketentuan yang ada dalam dokumen izin lingkungan
 - c. Sudah melaporkan pelaksanaan dokumen lingkungan/izin lingkungan (terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan LB3.
2. PT.Padang Industrial Park (PIP)

- Disarankan kepada pihak PIP untuk melakukan evaluasi terhadap dokumen lingkungan dan apabila pihak PIP memandang perlu untuk memperluas ruang lingkup jenis kegiatan dari yg tercantum dalam dokumen agar melakukan konsultasi dan menyampaikan surat kepada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman.
 - Agar pihak PIP melakukan pemantauan dan pelaporan sesuai yang tercantum dengan dokumen (6 bulan sekali), untuk itu pihak PIP agar mengkoordinasikan dengan perusahaan yang ada untuk meminta pelaporan.
 - Agar pihak PIP mengecek dan mengevaluasi kembali kontrak kerjasama dengan masing masing perusahaan mengenai hak dan kewajiban termasuk dalam hal pemeliharaan, pemantauan, dan pengelolaan lingkungan (termasuk fasilitas umum berupa jalan, pengelolaan sampah, dan pemantauan kualitas udara). laporan.
3. PT. Japfa Comffed Indonesia Tabek **(taat adm, teknis pengelolaan limbah cair 2)**
- Memiliki dokumen lingkungan.
 - Melaksanakan ketentuan ketentuan dalam dokumen lingkungan/izin lingkungan, sudah melaksanakan ketentuan pengendalian air yang ada dalam dokumen UKL-UPL.
 - Sudah melaporkan pelaksanaan UKL-UPL semester II tahun 2016 ke DLH Kabupaten Padang Pariaman,DLH Provinsi Sumatera Barat dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - Mempunyai titik penaaatan outlet ipal yg bersumber dari air limbah yang masuk ke IPAL PT JAPRA COMPEED INDONESIA TBK unit Padang
 - Sanitasi (pencucian kendaraan)

- Blow down boiler
 - Laboratorium Quality control
4. PT. Nusantara Beta Farma **(taat adm, teknis pengelolaan limbah cair 3)**
- PT Nusantara Beta Farma mempunyai persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)
 - Sudah melaporkan pelaksanaan UKL/UPL semester II tahun 2016 ke Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, DLH Provinsi Sumatera Barat dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - Perusahaan telah melakukan pelaporan hasil pengujian limbah setiap triwulan ke DLHPKPP Kabupaten padang Pariaman dengan tembusan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumbar dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - PT NBF belum melakukan pencatatan debit air limbah harian effluent dimoutlet IPAL
 - PT NBF belum melakukan pengukuran debit limbah harian di outlet IPAL sehingga tidak dapat menghitung beban pencemaran
 - PT NBF belum memiliki alat ukur debit air limbah (flowmeter) di outlet IPAL
5. PT. Bumi Sarimas Indonesia **(taat teknis pengelolaan limbah cair, teknis polusi 4)**
- Kolam penampungan terakhir sebelum outlet sudah diperbaiki
 - Label untuk cerobong sudah dikasih nomor
 - Drainase masih bergabung dengan drainase masyarakat.
6. PT. Kunango Jantan
- Laporan semester belum ada laporan ke Dinas LHPKPP
 - IPAL belum ada, disarankan mengurus izin IPAL ke DLHPKPP Kabupaten Padang Pariaman

- TPS LB3 masih dalam pembangunan, disarankan mengurus izin TPS LB3 ke DLHPKPP Kabupaten Padang Pariaman.
7. PT. Sumatera Tropical Spices
- Laporan semester belum ada di laporkan ke Dinas LHPKPP.
 - Managemen wajib melaksanakan pemantauan kualitas air limbah setiap bulan sekali dan melaporkan setiap 3 bulan sekali sesuai permen LH No 5 tahun 2014
 - Manajemen PT. STS wajib melakukan pemantauan kualitas udara emisi: Genset setiap 1 kali dalam 3 tahun Manajemen PT STS wajib melakukan pengelolaan limbah B3 (perusahaan menghasilkan pelumas bekas,lampu TL,kemasan terkontaminasi) dan pengelolaan lanjutan dengan pihak ketiga berizin
 - PT STS wajib melakukan pengelolaan terhadap limbah padat kegiatannya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
8. PT. Jaya Sentrikon Indonesia (**taat teknis polusi 5**)
- Laporan semester akhir tahun 2016 sampai saat ini tidak ada dilaporkan de Dinas Lingkungan Hidup PKPP
 - Perusahaan menggunakan Genset (540 Kva) jika terjadi mati lampu
 - Uji parameter udara adalah TSP, PM 10 dan PM 2,5 SO2 dan NO2 di buat dalam bentuk laporan
 - Dokumen lingkungan tidak ada dilokasi kegiatan karena banjir, jika terjadi perubahan luas maka akan di buat revisi dokumen lingkungan.
9. PT. Agrimitra Utama Persada
- Pengelola kegiatan PT.agrimitra Utama Persada (AMDK merk SMS) wajib menyimpan dokumen lingkungan (DPLH) di lokasi kegiatan berlangsung untuk bisa dipedomani dalam pengelolaan lingkungan.

- Pengelola kegiatan PT. Agrimitra Utama Persada (AMDK merk SMS) wajib melaksanakan pengelolaan & pemantauan lingkungan sesuai matrik yang terdapat dalam dokumen DPLH.
 - Pengelola kegiatan PT. Agrimitra Utama Persada (AMDK merk SMS) wajib melaksanakan pengelolaan & pemantauan kualitas air limbah setiap bulan sekali dan melaporkannya setiap 3 bulan sekali sesuai Permen LH No. 5 tahun 2014 pasal 16.
 - Pengelola kegiatan PT. Agrimitra Utama Persada (AMDK merk SMS) wajib melakukan pengelolaan & pemantauan kualitas ambien setiap 6 bulan sekali dan udara emisi Genset setiap 1 kali dalam 3 tahun.
 - Pengelola kegiatan PT. Agrimitra Utama Persada (AMDK merk SMS) wajib memiliki tempat penyimpanan limbah sementara sesuai ketentuan teknis yang berlaku , mencatat limbah B3 yang dihasilkan pada logbook limbah B3 dan melakukan pengelolaan limbah B3 di TPS, serta pengelola lanjutan dengan pihak ketiga berizin.
 - Pengelola kegiatan PT. Agrimitra Utama Persada (AMDK merk SMS) wajib melaporkan pelaksanaan DPLH sesuai yang tercantum dengan peraturan (6 bulan sekali) kepada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman.
10. PT. Coca Cola Bottling Indonesia (**taat adm, 5**)
- PT Coca Cola Bottling Indonesia dalam kondisi tidak melakukan produksi, hanya pendistribusian saja. Namun masih melaksanakan ketaatan dalam segi administrasi dan pembayaran pajak-pajak retribusi.
 - Fungsi IPAL diakhir produksi pada tanggal 01 Agustus 2017 dan analisa terakhir di bulan Agustus tsb. Sludge IPAL dibersihkan melalui proses oksidasi.

- Saat ini IPAL terisi air hujan dan peralatan-peralatan teknis telah dipindahkan ke pabrik Medan
 - Masih tersimpan di TPS LB3 antara lain: oli bekas 208, 25 liter, LB3 ME 19kg, dan chemical (pcs) 31 pcs
11. PT. Japfa Comffed Indonesia Tbk (Kapalo Hilalang Kayu Tanam) **(taat adm, teknis pengelolaan limbah cair, 6)**
- Semua kegiatan yang dilakukan di perusahaan sudah dilaksanakan sesuai dengan dokumen yang ada
 - Laporan semester ada di laporkan ke Dinas lingkungan Hidup PKPP
 - Pada dokumen UKL-UPL perencanaan pembuatan IPAL sudah ada pada tahun 2017 sudah dilaksanakan pembuatan IPAL untuk laporan semester 1 tahun 2017 dilaporkan sesuai dengan kondisi IPAL terbaru, saluran outlet terdahulu Cuma 1, saat ini sedang proses penambahan outlet
 - Untuk produksi sebelumnya telur DOC di produksi sendiri dari Japfa Kayu Tanam, untuk periode bulan Mei 2017 telur untuk DOC berasal dari Pekan Baru/unit lain
 - Untuk revisi IPAL jenis air Aerator (aerasi) seharusnya pipa saluran untuk kolam-kolam berikut berada diambang air, seharusnya air yang dibuang sudah dalam keadaan bening.
12. PT. Japfa Comffed Indonesia Tabek **(taat teknis pengelolaan limbah cair 7)**
- PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk. sudah memiliki izin lingkungan dengan nomor: 06/KEP/DPMPTP/2017 tanggal 30 Agustus 2017 (Dokumen DELH).
 - PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk. juga sudah memiliki Ijin Pembuangan Air Limbah dan izin Penyimpanan Sementara Limbah B3.
 - Secara umum kondisi lapangan di peternakan PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk. cukup baik, namun

masih perlu pembenahan di IPAL (proses atau sistem IPAL belum sempurna, sehingga berkemungkinan air buangan di outlet belum memenuhi baku mutu).

- Terhitung 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya izin lingkungan, PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk. agar menyampaikan laporan semester ke Dinas Lingkungan Hidup PKPP Kabupaten Padang Pariaman.
- Disarankan membuat sumur-sumur resapan dan lubang resapan biopori (mengingat lokasi kegiatan berada di daerah ketinggian dengan curah hujan yang relatif tinggi).
- Membenahi sistem dan proses pengelolaan air limbah di kolam IPAL (termasuk menambah kolam IPAL untuk pengendapan sebelum pembuangan akhir).

13. PT. Charoen Pokhphand Jaya Farm Tandikek

- Pelaporan semester ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang pariaman belum ada.
- Sediakan tempat sampah untuk umum diruang tunggu areal depan.
- IPAL yang ada belum sesuai dengan teknis IPAL (IPAL belum dibeton, SOP IPAL belum ada) disarankan pembangunan IPAL sesuai dengan standar teknis.
- Saluran/drainase air limbah tidak vakum. Disarankan untuk memisahkan saluran air limbah dengan drainase, sehingga tidak terjadi pencampuran air hujan dengan air limbah.
- Pengurusan izin IPAL,TPSLB3 ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang pariaman.
- Disarankan untuk penambahan vegetasi di areal peternakan dengan tanaman pelindungatau tanaman buah.

14. RSUD Pariaman **(taat teknis pengelolaan limbah cair 8)**

- Limbah cair domestik dan limbah laboratorium dimasukan kedalam IPAL dengan menggunakan

metode aerasi dan penambahan bakteri aerob untuk aktivasinya.

- Incenerator tidak difungsikan, sampah infeksius dan limbah radiologi diserahkan kepada pihak ketiga dalam pengolahannya.
- Pipa inlet di IPAL dalam kondisi bocor, sehingga limbah tidak maksimal masuk ke dalam kolam IPAL.
- Sampah domestik sudah bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman.
- Laporan Semester tentang pengelolaan dan pemantauan lingkungan belum ada.
- Debit limbah inlet 101m³/hari, sedangkan outlet 389m³/hari.
- Izin IPAL belum ada diharapkan mengurus ke DLHPKPP Kabupaten Padang Pariaman.

15. Rumah Sakit Paru

- Septic tank ada 2 buah yang satu digunakan untuk limbah domestik dan limbah rontgen. Sedangkan septic tank yang lain digunakan untuk limbah laboratorium dan septic tank tidak ada pengolahan.
- Tinggi incenerator sudah mengikuti ketentuan, tetapi masih menggunakan 1 chamber.
- Limbah sisa (hasil pembakaran incenerator penempatannya masih dicampur dengan sampah domestik non medis dan sebagiannya ditimbun di lokasi kegiatan.
- Limbah infeksius/limbah medis (dengan volume lk. 0,25 m³/hari) dimasukkan ke dalam safety box sebelum dibakar di incenerator.
- Limbah cair dapur dan rumah tangga di buang ke drainase.
- Jumlah sampah domestik 1 m³/hari dan dikelola sendiri dengan cara dibakar secara terbuka (pengelolaan sampah domestik belum ada kerjasama dengan Dinas

Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman).

- Laporan semester tentang pengelolaan dan pemantauan lingkungan belum ada.

16. SPBU / PT. Pasar Usang Bina Sejati

- SPBU Palapa Sejahtera memiliki dokumen UKL-UPL.
- Laporan semester belum pernah ada dilaporkan ke Dinas LHPKPP.
- Pengujian udara, sumur pantau belum ada dari laboratorium.

17. SPBU / PT. Palapa Sejahtera

- SPBU Palapa Sejahtera memiliki dokumen UKL-UPL.
- Laporan semester belum pernah ada dilaporkan ke Dinas LHPKPP.
- Pengujian udara, sumur pantau belum ada dari laboratorium.

18. SPBU / PT. Pahlawan Utama Sejahtera

- SPBU PT Pahlawan Utama sejahtera memiliki dokumen UKL-UPL.
- Laporan semester belum pernah ada dilaporkan ke Dinas LHPKPP.
- Pengujian udara, sumur pantau belum ada dari laboratorium yang terakreditasi.

19. SPBU / PT. Swastanisasi

- SPBU Swastanisasi memiliki dokumen UKL-UPL.
- Laporan semester belum pernah ada dilaporkan ke Dinas LHPK.
- Pengujian udara, sumur pantau belum ada dari laboratorium.

20. SPBU / PT. Bina Riau Sarana

- SPBU Bina Riau Sarana memiliki dokumen UKL-UPL.
- Laporan semester belum pernah ada dilaporkan ke Dinas LHPKPP.
- Pengujian udara, sumur pantau belum ada dari laboratorium.

21. SPBU / PT.Naras Sejahtera Sejati
 - SPBU Bina Riau Sarana memiliki dokumen UKL-UPL.
 - Laporan semester belum pernah ada dilaporkan ke Dinas LHPKPP.
 - Pengujian udara, sumur pantau belum ada dari laboratorium.
22. PT. Pertamina (Persero) Unit DPPU BIM (**taat adm, teknis polusi 9**)
 - Perusahaan DPPU Minangkabau sudah memiliki sertifikat Proper Hijau tahun 2015 & 2016 dan akan dinilai untuk Properda tahun 2017.
 - Untuk drainase ditampung pada penampungan sementara berbentuk kolam air dalam dialirkan ke Angkasa Pura II.
23. PT. Prizaco Gasindo & PT. Trasindo Putra Utama
 - Laporan semester belum ada laporannya ke Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman.
 - Disarankan membangun IPAL dan mengurus izin IPAL ke DLHPKPP Kabupaten Padang Pariaman.
24. PT. Karya Empat Pilar
 - Laporan semester belum ada laporannya ke Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman.
 - Disarankan membangun IPAL dan mengurus izin IPAL ke DLHPKPP Kabupaten Padang Pariaman.
25. PT. Anugerah Jaya Multiplikasi
 - Sudah dilaksanakan sesuai dengan dokumen yang ada, belum ada laporan semester ke Dinas Lingkungan Hidup PKPP yang berisi tentang pengolahan limbah padat/domestik perusahaan.
 - Bahan kimia Totylidenesiisiat dan Veranol diletakkan di area terbuka.

- Proses produksi yang menghasilkan limbah seperti sisa busa diolah lagi menjadi produk lain dan ada dijual ke pihak ketiga.
- Uji Emisi cerobong genset dilakukan 1 kali setahun dan dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup PKPP Kabupaten Padang Pariaman pada akhir tahun.
- Bahan kimia yang digunakan harus diatur letaknya untuk menambah estetika.

26. Klinik Harapan Bunda (**taat teknis polusi 10**)

- Klinik Harapan Bunda sudah melakukan pengelolaan usaha/kegiatan sesuai kaidah/tatacara yang baik (sesuai Prosedur Operasional Standar yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan).
- Klinik sudah melakukan pemeliharaan dan menjaga kebersihan tempat usaha/kegiatan, sehingga tidak menimbulkan bau dan gangguan kesehatan lainnya.
- Untuk sampah Infecsius hanya dilakukan pengumpulan saja dan kerjasama dengan pihak ketiga.
- Sumber air bersih klinik dari sumur Bor.
- Saran penambahan Tong Sampah di setiap ruangan dan adanya pemilahan sampah baik itu sampah Organik, Non Organik dan sampah B3.

27. Klinik Keluarga (**taat teknis polusi 11**)

- Klinik sudah melakukan pemeliharaan dan menjaga kebersihan tempat usaha/kegiatan, sehingga tidak menimbulkan bau dan gangguan kesehatan lainnya.
- Hasil pembuangan dari proses persalinan berupa placenta dan janin dilakukan penguburan.
- Untuk Sampah infecsius klinik hanya melakukan pengumpulan dan kerjasama dengan pihak ketiga.
- Disarankan untuk penambahan tong sampah di setiap ruangan serta adanya pemilahan sampah Organik, Non Organik dan sampah B3.

28. Rumah Bersalin Kartini (**taat teknis polusi 12**)

- Klinik sudah melakukan pemeliharaan dan menjaga kebersihan tempat usaha/kegiatan, sehingga tidak menimbulkan bau dan gangguan kesehatan lainnya.
- Hasil pembuangan dari proses persalinan berupa placenta dan janin dilakukan penguburan.
- Untuk Sampah infeksius klinik hanya melakukan pengumpulan dan kerjasama dengan pihak ketiga
- Disarankan untuk penambahan tong sampah di setiap ruangan serta adanya pemilahan sampah Organik, Non Organik dan sampah B3.

29. JDF Farm Tandikek (**taat teknis polusi 13**)

- Pengelolaan telah memenuhi sesuai dengan surat pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).

30. Rumah Makan Lamun Ombak

- Rumah Makan Lamun Ombak memiliki dokumen UKL-UPL.
- Laporan semester belum pernah ada di laporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman.
- Disarankan sampah domestik sebaiknya bekerjasama dengan dinas LHPKPP.

- Anggaran pada kegiatan ini berasal dari APBD.

c. Pengkajian Dampak Lingkungan

- Kegiatan ini mengkaji dokumen lingkungan dari usulan usaha/kegiatan yang diajukan oleh penanggungjawab usaha/kegiatan tersebut.
- Tahun 2017 ditargetkan 30 dokumen ijin/rekomendasi lingkungan yang dikeluarkan baik sifatnya perpanjangan maupun ijin baru, sedangkan realisasi 34 dokumen (dengan tingkat pencapaian 113,33%).
- Kajian dokumen yang telah dilakukan tersebut terdiri dari 2 dokumen Amdal, 22 dokumen UKL-UPL, dan 10 SPPL.

2. Program Pengembangan dan Pengelolaan Persampahan

Kondisi yang diharapkan dari program ini yaitu mengoptimalkan penanganan sampah dengan tolok ukur kinerja persentase timbulan sampah yang dikelola.

Sampah mempunyai potensi untuk mencemari air, artinya dapat mempengaruhi kualitas air. Untuk itu sampah perlu penanganan yang serius agar Indeks Kualitas Air dapat terjaga. Kegiatan yang mendukung program ini adalah;

a. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

- Kegiatan ini dilakukan untuk menangani/mengelola timbulan/produksi sampah di Kabupaten Padang Pariaman. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi jangan sampai sampah dibuang ke sungai sehingga mengakibatkan air sungai tercemar atau ditumpuk oleh pelaku usaha/kegiatan di suatu tempat (bukan TPS) sehingga menimbulkan bau tak sedap diPermukiman
- Tahun 2017 ditargetkan 37.000 m³ sampah yang tertangani, realisasi 30.240 m³ jadi (dengan tingkat pencapaian 81,7% **kategori cukup berhasil**).
- Lokasi sampah yang dapat ditangani tersebut yaitu;

Tabel 8. Lokasi Sampah yang Ditangani

No	Lokasi	Kecamatan	Jml Sampah ditangani/Th (m ³)	Ket
1.	PT. Bumi Sari Mas	Batang Anai	5.040	
2.	RSUD Parit Malintang	Enam Lingkung	1.680	
3.	Pasar Usang	Batang Anai	1.680	
4.	Pasar Sicincin	2 x 11 Enam Lingkung	3.360	
5.	PT. Angkasa Pura II	Batang Anai	6.720	
6.	Batas Kota	Batang Anai	6.720	
7.	Pasar Kampung Dalam	Kampung Dalam	1.680	
8.	Pasar Sungai Limau	Sungai Limau	3.360	
J U M L A H			30.240	

- Kecamatan dan lokasi yang lain belum dapat ditangani karena keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan dan juga keterbatasan anggaran.

b. Gerakan Sumbar Bersih (GSB)

- Kegiatan ini dilakukan tujuannya adalah untuk memupuk budaya bersih dan peduli lingkungan kepada masyarakat nagari maupun kecamatan.
- GSB ini merupakan program Gubernur Sumbar untuk menciptakan lingkungan bersih dan sehat di kota ataupun pedesaan. Kegiatan ini diperlombaka setiap tahun dan setiap kabupaten/kota menentukan salah satu kecamatan binaan untuk mewakili perlombaan.
- Yang dinilai adalah budaya gotong royong masyarakat setempat (penduduk, sekolah, perkatoran, pengelola pasar), kebiasaan masyarakat untuk mengolah sampah bukannya dibakar atau dibuang sebarangan, Nilai yang lebih tinggi jika masyarakat mempunyai kelompok bank sampah untuk mengelola sampah yang ada disekitarnya.
- Perwakilan dari Kabupaten Padang Pariaman untuk penilaian GSB tahun 2017 adalah Kec. Enam Lingsung, namun belum mendapat penghargaan.

Itulah beberapa program dan kegiatan diatas yang dapat mengendalikan/mendukung peningkatan kualitas air, terutama air sungai yang rentan tercemar oleh pola laku pelaku usaha/kegiatan

Indeks Kualitas Udara



- 1) Ukuran realisasi indikator kinerja 97,83 (dengan tingkat persentase capaian 113,36% kategori **sangat berhasil**) dari target 86,3 pada tahun 2017.
- 2) Pada tahun 2016 realisasi indikator kinerja 86 (dengan tingkat persentase capaian 100%) dari target 86.
- 3) Persentase capaian kinerja 97,83 pada tahun 2017 ini, dikarenakan;
 - Idealnya frekuensi Indeks Kualitas Udara (IKU) dilakukan selama 1 tahun, artinya alat tersebut mendeteksi terus IKU di Kabupaten Padang Pariaman.
 - Alat yang digunakan untuk mengukur tersebut yaitu ACQMS.

- Untuk mengukur IKU tersebut Dinas LHPKPP tidak mempunyai alat, akan tetapi setiap Kabupaten/Kota wajib menguji udara ambien guna mendapatkan IKU tersebut, maka Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan mengirimkan setiap tahunnya alat uji yaitu pasive sampler yang diletakan selama selama 28 hari dengan dua tahap dibeberapa titik yakni pasar sicincin perwakilan untuk daerah terminal, sekitar fly over sebagai perwakilan daerah kawasan industri.
 - Sesuai hasil pertemuan dengan kementerian dan provinsi bahwa mestinya di Sumatera Barat Kabupaten Mentawai yang memiliki angka IKU yang tertinggi sesuai dengan kondisi alamnya, akan tetapi dari hasil uji sampler justru Kabupaten Padang Pariaman yang tertinggi. Penyebabnya adalah karena pada saat uji sampler kondisi cuaca sering hujan, dan pelaksanaan pengujian (frekuensi pengujian) seketika (terbatas waktu dan sarana prasarana).
 - Dengan demikian disimpulkan bahwa memang perlu perhatian untuk meningkatkan kualitas laboratorium Lingkungan Hidup agar hasil pengujian yang diperoleh lebih akurat.
- 4) Indikator kinerja ini merupakan tahun kedua pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2016-2021. Sampai tahun 2017 ini telah diperoleh angka 97,83 dari Indeks 89 yang ditargetkan pada akhir Renstra LHPKPP, akan tetapi bukan berarti program dan kegiatan yang terkait dari pencapaian indeks kualitas udara ini tidak dilaksanakan lagi, karena masih diragukan pencapaian indeks 99,64 karena frekuensi pengujian yang belum optimal dan saat pengambilan situasi cuaca yang belum mewakili dua kondisi (saat hujan & saat kemarau/panas). Lagi pula sesuai instruksi dari Kementerian LHK bahwa pengawasan dan pengujian sampel didaerah padat industri harus diperketat agar pencemaran yang akibatnya dapat membahayakan manusia terhindari.
- 5) Anggaran kegiatan ini bersumber dari APBD.
- 6) Berikut program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator diatas yaitu;

1. Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Kondisi yang diharapkan dari program ini yaitu meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap baku mutu udara, dengan tolak ukur kinerja persentase pelaku usaha kegiatan yang mentaati baku mutu emisi/udara dari sumber tidak bergerak dimana ditargetkan persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat 16,33%, realisasi 16,33%, tingkat capaian 100%. artinya terget sesuai dengan realisasi dimana 8 pelaku usaha/kegiatan yang taat dari 49 jumlah usaha/kegiatan yang ada.

Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator diatas adalah;

a. Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri

- Indikator dari kegiatan ini ditargetkan jumlah perusahaan yang dipanatau emisi gas sumber tidak bergerak dari aktivitas yang dilakukan yakni sebanyak 22 perusahaan, realisasi 30, capaian 136,36%.
- Kegiatan ini mengendalikan pencemaran udara kegiatan ini memantau fungsi dari asap dari perusahaan, apakah ada difungsikan atau tidak dan juga apakah cerobong asap tersebut sesuai ketentuan dalam dokumen ijin lingkungan yang sudah disepakati, sehingga udara yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut tidak lepas menyebar ke alam/ke Permukiman penduduk.
- Sumber dana dari kegiatan ini dari APBD.

b. Pengujian udara ambien

- Pengujian udara ambien merupakan kegiatan tanpa anggaran.
- Peralatan yang digunakan berasal dari Kementerian LHK.
- Tim dari Pengambil sampel di Dinas LHPKPP melaksanakan tugas pada beberapa lokasi yakni, di pasar sicincin sebagai tempat perwakilan daerah terminal (karena Kabupaten Padang Pariaman belum memiliki terminal) jadi pasar Sicincin dapat mewakili karena didaerah ini persimpangan yang cukup padat dari kendaraan yang berlalu-lalang., kemudian pengambilan sampel dilakukan di dekat fly over mewakili daerah kawasan industri.

- Kedua lokasi ini diperoleh indeks kualitas udara sebesar 99,64.
2. Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
Program ini juga memberikan kontribusi dari pencapaian indikator indeks kualitas udara karena melalui program ini dan beberapa kegiatannya jika terlaksana dengan baik maka dapat mengendalikan pencemaran udara dari bau yang ditimbulkan oleh sampah.
 3. Program Ruang Terbuka Hijau.
Kegiatan; 1). Peningkatan kualitas taman kehati, 2). Pembangunan taman, dan 3). Pemeliharaan taman.
 4. Program Rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA
Kegiatan; 1). Penanaman (reboisasi) di hulu sungai, 2). Penanaman disampadan anak sungai.
Dari program 3 dan 4 diatas, jika terlaksana dengan baik, maka sangat besar kontribusinya dalam peningkatan kualitas udara.
Upaya pengendalian pencemaran udara dari aktivitas industri dan kendaraan bermotor (pengujian dilakukan oleh Dishub) dan upaya peningkatan ruang terbuka hijau menghasilkan kualitas udara yang sangat baik di Kabupaten Padang Pariaman.

Persentase Penurunan pelanggaran Hukum Lingkungan



- 1) Ukuran realisasi indikator kinerja 28,57% (dengan tingkat persentase capaian 100% kategori **berhasil**) dari target 28,57% pada tahun 2017.
- 2) Pada tahun 2016 ditargetkan 22,45% dimana target sesuai dengan realisasi dengan tingkat capaian 100%).
- 3) Indikator kinerja sampai tahun 2017 ini 28,57% dari target 28.57% pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2016-2021.
- 4) Kegiatan berjalan dengan lancar.
- 5) Dalam mewujudkan indikator kinerja tersebut dimanfaatkan sumber dana APBD.

Pencapaian indikator yang telah diuraikan diatas didukung oleh Program dan kegiatan berikut;

1. Program pengendalian pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator di atas adalah:

- a. Kegiatan pengawasan pelaksanaan kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
- b. Kegiatan penanganan pengaduan masyarakat terkait pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

2. Program Tata Lingkungan dan Penaatan hukum Lingkungan

Kondisi yang diharapkan dari program ini yaitu penegakan hukum lingkungan dengan tolok ukur kinerja persentase penanganan pengaduan masyarakat, dimana ditargetkan 100%, realisasi 100%, tingkat capaian 100%. artinya terget sesuai dengan realisasi dimana 4 pengaduan masyarakat yang masuk ke Dinas LHPKPP dan 4 yang ditindaklanjuti.

Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator diatas adalah;

a. Penanganan pengaduan masyarakat mengenai pencemaran dan perusakan lingkungan

- Indikator dari kegiatan ini ditargetkan persentase penanganan pengaduan masyarakat ditargetkan 100%, realisasi 100% dengan tingkat capaian 100%, dimana jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke Dinas LHPKPP tentang adanya dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan sebanyak 4 kasus, ditindak lanjuti 4 artinya tidak ada pengaduan yang diabaikan.
- Kegiatan berjalan dengan baik dan lancar
- Sumber dana dari kegiatan ini dari APBD.

b. Pengkajian Dampak Lingkungan

- Kegiatan ini sangat mendukung pencapaian indikator program karena indikator output dari kegiatan ini yaitu 1). Jumlah usulan dokumen lingkungan yang dikaji/dibahas, 2). Jumlah rekomendasi ijin lingkungan yang dikeluarkan/ditetapkan .
- Dari usulan dokumen yang dikaji dan rekomendasi yang dikeluarkan termuat ketentuan-ketentuan yang harus

ditaati oleh pelaku usaha/kegiatan yang mengajukan usaha/kegiatan pada tahun 2017.

- Ketentuan ini jika dilanggar dan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang maka akan masuk ke ranah hukum sesuai UU No. 23 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup. 34 dokumen yang dikaji dan 34 rekomendasi ijin lingkungan yang ditetapkan.
- Kegiatan berjalan dengan baik dan lancar.
- Anggaran kegiatan bersumber dari APBD.

3. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Lingkungan Hidup

Kondisi yang diharapkan dari program ini yaitu penghargaan yang diterima baik pada tingkat provinsi maupun nasional, dimana ditargetkan pada tingkat nasional 5 penghargaan, realisasi 4 penghargaan, realisasi 80% dari tingkat capaian 100%. Hal ini terjadi karena SMP 4 Lubuk Alung yang ditargetkan untuk mendapat penghargaan sekolah Adiwiyata Nasional pada tahun 2017 tidak dapat terpenuhi karena tidak memenuhi syarat dalam pencapaian nilai. Untuk itu pada tahun depan perlu diberi pembinaan lebih intensif lagi.

Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator diatas adalah;

a. Penanganan pengaduan masyarakat mengenai pencemaran dan perusakan lingkungan

- Indikator dari kegiatan ini ditargetkan persentase penanganan pengaduan masyarakat ditargetkan 100%, realisasi 100% dengan tingkat capaian 100%, dimana jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke Dinas LHPKPP tentang adanya dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan sebanyak 4 kasus, ditindak lanjuti 4 artinya tidak ada pengaduan yang diabaikan.
- Kegiatan berjalan dengan baik dan lancar
- Sumber dana dari kegiatan ini dari APBD.

b. Pengkajian Dampak Lingkungan

- Kegiatan ini sangat mendukung pencapaian indikator program karena indikator output dari kegiatan ini yaitu 1). Jumlah usulan dokumen lingkungan yang dikaji/dibahas,

2). Jumlah rekomendasi ijin lingkungan yang dikeluarkan/ditetapkan .

- Dari usulan dokumen yang dikaji dan rekomendasi yang dikeluarkan termuat ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh pelaku usaha/kegiatan yang mengajukan usaha/kegiatan pada tahun 2017.
- Ketentuan ini jika dilanggar dan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang makan akan masuk ke ranah hukum sesuai UU No. 23 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup. 34 dokumen yang dikaji dan 34 rekomendasi ijin lingkungan yang ditetapkan.
- Kegiatan berjalan dengan baik dan lancar
- Anggaran kegiatan bersumber dari APBD

	Sasaran 2: Meningkatnya Rumah Layak Huni
---	--

Dalam rangka mewujudkan sasaran ini upaya yang dilakukan pada tahun 2017 melalui beberapa program dan kegiatan.

Ukuran keberhasilan yang ditetapkan berupa :

1. Rasio Rumah Layak Huni

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Capaian 2017			
	Target	Realisasi	%	Prediket
Rasio Rumah Layak Huni	0,175	0,174	99,94	Berhasil

Keberhasilan sasaran tersebut di atas karena dukungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan berbagai pemangku kepentingan. Adapun penjelasan lebih rinci dapat diuraikan dari masing-masing indikator sebagaimana analisi dibawah ini;

Rasio Rumah Layak Huni

- 1) Ukuran realisasi indikator kinerja 0,174 (dengan tingkat persentase capaian 99,94% kategori **berhasil**) dari target 0,175 pada tahun 2017.
- 2) Pada tahun 2016 ditargetkan 0,173, realisasi 0,173 capaian 100%.

- 3) Indikator kinerja sampai tahun 2017 ini terealisasi 0,174 dari target 0,175 pada akhir Renstra Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2016-2021;
- 4) Kegiatan tahun ini berjalan dengan lancar;
- 5) Dalam mewujudkan indikator kinerja tersebut dimanfaatkan sumber dana dari APBD.

Program yang mendukung capaian ini adalah;

Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman

Kondisi yang diharapkan pada program ini yaitu meningkatnya kepemilikan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan tolok ukur indikator kinerja, cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau dengan target 8%, realisasi 8% capaian 100%.

Kegiatannya adalah;

- a. Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
 - Kondisi yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu meningkatnya kualitas rumah layak huni bagi MBR dengan inikator output jumlah peningkatan kualitas rumah layak uni bagi MBR ditargetkan sebanyak 663 unit, realisasi 615 unit, capaian 92,76%.
 - Kegiatan berjalan dengan lancar.
 - Sumber dana kegiatan dari DAK:
- b. Penunjang Program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya
 - Kondisi yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu meningkatnya kualitas rumah layak huni bagi MBR dengan inikator output jumlah peningkatan kualitas rumah layak huni bagi MBR ditargetkan sebanyak 663 unit, realisasi 615 unit, capaian 92,76%.
 - Kegiatan ini merupakan penunjang dari kegiatan DA diatas.
 - Kegiatan berjalan dengan lancar.
 - Sumber dana dari kegiatan APBD.

**Sasaran 3:**

Meningkatnya penataan tanah sebagai aset pemda

Dalam rangka mewujudkan sasaran ini upaya yang dilakukan pada tahun 2017 melalui beberapa program dan kegiatan.

Ukuran keberhasilan yang ditetapkan berupa :

1. Luas tanah yang menjadi aset Pemda

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Capaian 2017			
	Target	Realisasi	%	Prediket
luas tanah yang menjadi aset pemda	155,63 ha	155,63 ha	100	Berhasil

Keberhasilan sasaran tersebut di atas karena dukungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Ukuran realisasi indikator kinerja 155,63 ha (dengan tingkat persentase capaian 100% **kategori berhasil**) dari target 155,63 ha pada tahun 2017.

- 1) Pada tahun 2016 kegiatan berada pada Sekretariat Daerah.
- 2) Indikator kinerja sampai tahun 2016 terealisasi 147,2 ha (dengan tingkat persentase capaian 100%) dari target 147,2 ha.
- 3) Target sesuai dengan realisasi dari indikator sasaran ;
- 4) Dalam mewujudkan indikator kinerja tersebut dimanfaatkan sumber dana dari APBD.

Program yang mendukung capaian ini adalah;

1. Program penataan penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah

Kondisi yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya pembebasan dan ganti rugi tanah dengan tolok ukur kinerja luas tanah yang dibebaskan/diganti rugi dengan target, 155,63 ha, realisasi 155,63 ha, capaian 100%.

Dengan kegiatan;

- a. Penataan penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah
 - Indikator output dari kegiatan ini ditargetkan luas ganti rugi tanah 24,7 ha, realisasi 24,7 ha, capaian 100%
 - Kegiatan berjalan lancar
 - Sumber dana dari kegiatan berasal dari APBD
- b. Operasional pengadaan dan pembebasan tanah

- Kegiatan ini merupakan penunjang dari kegiatan diatas
- Indikator output dari kegiatan ini ditargetkan luas ganti rugi tanah 24,7 ha, realisasi 24,7 ha, capaian 100%
- Kegiatan berjalan lancar
- Sumber dana dari kegiatan berasal dari APBD

c. Inventarisasi dan persertifikatan tanah Pemda

- Indikator output dari kegiatan ini ditargetkan luas tanah yang bersertifikat ditargetkan 155,63 ha, realisasi 147,17 ha, capaian 94,56%
- Capaian kurang dari target (8,46 ha) berkas/usulan pengajuan sertifikatnya sudah sudah berada di Badan Pertanahan Nasional (BPN).
- Kegiatan berjalan lancar.
- Sumber dana dari kegiatan berasal dari APBD

2. Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan

Kondisi yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya penyelesaian konflik-konflik pertanahan dengan tolok ukur kinerja ditargetkan 100%, realisasi 100% capaian 100%, jumlah kasus-kasus pertanahan yang terjadi (5 kasus) dari kasus-kasus yang terselesaikan (5 kasus).

dengan kegiatan :

a. Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan

- Indikator dari kegiatan ini sama dengan program diatas yaitu meningkatnya penyelesaian konflik-konflik pertanahan dengan tolok ukur kinerja ditargetkan 100%, realisasi 100% capaian 100%, jumlah kasus-kasus pertanahan yang terjadi (5 kasus) dari kasus-kasus yang terselesaikan (5 kasus).
- Penyelesaian konflik dilakukan secara musyawarah dan mufakat, artinya tidak sampai ke pengadilan.
- Kegiatan ini berjalan dengan lancar.
- Sumber dana APBD

Selain itu terdapat beberapa keberhasilan telah dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2017 melalui pembinaan secara berkelanjutan

dan dukungan oleh semua pihak terkait pada tingkat Nasional telah berhasil membawa nama Kabupaten Padang Pariaman pada tingkat Provinsi dan Nasional yakni;

- 1) Penerima penghargaan Proklim (Program Kampung Iklim) pada tingkat Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup.
- 2) Penerima penghargaan Sekolah Adiwiyata pada tingkat nasional dengan kategori Sekolah Adiwiyata Mandiri diterima oleh SD 14 Nan Sabaris artinya sampai tahun ini sudah 2 sekolah yang memperoleh penghargaan tertinggi untuk Sekolah Adiwiyata Mandiri, dimana tahun 2014 diterima oleh SMA 1 Lubuk Alung. Sedangkan untuk kategori penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional diterima oleh SMA 1 2x11 Enam Lingkung, SMP 2 Sintuk Toboh Gadang dan SDN 08 Nan Sabaris yang diperoleh pada tahun 2015 dan SDN 13 IV Koto Amal memperoleh pada tahun 2009 dimana ke 4 (empat) sekolah tersebut sekarang dalam persiapan menuju Mandiri. Sekolah Adiwiyata Mandiri dan Adiwiyata Nasional merupakan penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup. SMA 1 Kampung Dalam, MAN 1 Lubuk Alung dan SMP 1 Lubuk Alung dan SMP 1 Sintuk Toboh Gadang pada tahun 2017 penerima penghargaan (Sekolah Adiwiyata Provinsi) 4 sekolah dan 36 Sekolah penerima penghargaan tingkat Kabupaten
- 3) Penghargaan PROPER untuk PT. DPPU Minang Kabau dan PT. Usaha Inti Padang dari Kementerian Lingkungan Hidup sebagai perusahaan yang taat aturan dan ketentuan lingkungan hidup, dan penghargaan PROPER LIKE untuk PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk yang diberikan oleh Provinsi.

B. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan menyajikan sumber-sumber dana pembangunan pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, tidak hanya terbatas pada APBD Kabupaten Padang Pariaman, tetapi juga sumber pendanaan lainnya yakni Dana Alokasi Khusus.

Realisasi keuangan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2017 pada table berikut;

Tabel Realisasi anggaran 2017

No	Program dan Kegiatan	Anggaran dan Realisasi			Ket
		Uraian	Anggaran	Realisasi	
A	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahaan		938.940.091	917.403.179	97,51
1	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	340.000.000	339.437.491	99,83	
2	Gerakan Sumbar Bersih	11.000.000	10.685.950	97,15	
3	Pemeliharaan Median dan Kebersihan Taman	587.940.091	567.279.756	96,49	
B	Program pengendalian pencemaran perusakan lingkungan hidup		358.500.000	158.302.339	96,17
1	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	50.000.000			
2	Pengkajian Dampak Lingkungan	30.000.000	29.343.874	97,81	
3	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	113.500.000	111.582.739	98,31	
4	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	60.000.000	51.127.000	92,18	
5	Pemantauan Kualitas Lingkungan	85.000.000	49.749.600	90,55	
6	Penanganan Pengaduan Masyarakat Mengenai Pencemaran dan Perusakan LH	20.000.000	18.435.000	92,18	
C	Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam		260.000.000	255.064.100	98,10
1	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangann SDA	40.000.000	39.628.7000	99,07	
2	Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air	170.000.000	166.547.000	97,97	
3	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan	50.000.000	48.888.4000	97,78	
D	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		172.196.000	169.493.400	97,78
1	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	122.196.000	119.839.846	98,07	
2	Pengembangan data dan informasi "Status Lingkungan Hidup Daerah" (SLHD)	3.918.520	3.918.520	100	
3	Pengembangan data dan informasi lingkungan (IKPLHD)	46.081.480	45.753.000	99,25	
E	Program peningkatan		30.000.000	29.510.900	94,37

	pengendalian polusi				
	1 Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri	30.000.000	29.510.900	94,37	
F	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	77.100.000	72.729.500	94,33	
	1 Pemeliharaan RTH	77.100.000	72.729.500	94,33	
G	Program Pengembangan Perumahan	4.421.964.000	4.310.199.300	97,47	
	1 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (DAK Perumahan Permukiman)	4.302.000.000	4.254.457.100	98,89	
	2 Penunjang program bantuan stimulasi perumahan swadaya	119.964.000			
H	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	100.000.000	99.904.000	99,99	
	1 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	100.000.000	99.904.000	99,99	
I	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	7.808.535.909	6.187.503.434	89,46	
	1 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	7.108.000.000	5.514.046.500	77,58	
	2 Inventarisasi dan Pensertifikatan Tanah Pemda	477.785.909	465.460.500	97,42	
	3 Operasional / Pengadaan dan Pembebasan Tanah	222.750.000	207.996.249	93,38	
J	Program Penyelesaian konflik-konflik Pertanahan	139.000.000	131.302.500	94,46	
	1 Fasilitasi Penyelesaian konflik-konflik Pertanahan	139.000.000	131.302.500	94,46	
K	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	53.742.730	52.381.000	97,47	
	1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	17.000.000	16.866.800	99,22	
L	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	687.280.000	660.009.369	85,42	
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	54.500.000			
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	43.900.000	22.872.052	52,10	
	3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	221.280.000	216.950.000	98,04	
	4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	45.400.000	45.400.000	100	
	5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	73.000.000	72.911.319	99,88	
	6 Penyediaan Bhn Bacaan & Peraturan Perundang2an	4.500.000	4.465.000	99,22	
	7 Penyediaan Makanan dan Minuman	21.700.000	20.920.350	96,41	
	8 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah	223.000.000	222.434.448	99,76	
M	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	65.000.000	63.966.330	98,41	

	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	65.000.000	63.966.330	98.41	
N	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		387.327.909	379.321.645	99.93	
	1	Pengadaan peralatan gedung kantor	214.047.909	208.622.909	97.47	
	2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	27.500.000	27.427.000	99.73	
	3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	121.900.000	119.394.236	97.94	
	4	pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	23.880.000	23.877.500	99.99	
	Total		15.535.586.639	13.704.670.548	88.21	

Sumber : Dinas LHPKPP Kabupaten Padang Pariaman, 2017

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Pada tahun 2017, Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan capaian indikator kinerja berupa:

- Indeks kualitas air dengan prediket capaian kinerja **Cukup Berhasil.**
- Indeks Kualitas Udara dengan prediket capaian kinerja **Sangat berhasil.**
- Persentase penurunan pelanggaran hukum lingkungan hidup dengan prediket capaian kinerja **Berhasil.**
- Rasio rumah layak huni dengan prediket capaian kinerja **Berhasil.**
- Luas tanah yang menjadi asset pemda dengan prediket capaian kinerja **Berhasil.**

Beberapa keberhasilan telah dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2017 melalui pembinaan secara berkelanjutan dan dukungan oleh semua pihak terkait pada tingkat Nasional telah berhasil membawa nama Kabupaten Padang Pariaman pada tingkat Provinsi dan Nasional yakni;

- 1) Penerima penghargaan Proklim (Program Kampung Iklim) pada tingkat Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup.
- 2) Penerima penghargaan Sekolah Adiwiyata pada tingkat nasional dengan kategori Sekolah Adiwiyata Mandiri diterima oleh SD 14 Nan Sabaris artinya sampai tahun ini sudah 2 sekolah yang

memperoleh penghargaan tertinggi untuk Sekolah Adiwiyata Mandiri, dimana tahun 2014 diterima oleh SMA 1 Lubuk Alung. Sedangkan untuk kategori penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional diterima oleh SMA 1 2x11 Enam Lingkung, SMP 2 Sintuk Toboh Gadang dan SDN 08 Nan Sabaris yang diperoleh pada tahun 2015 dan SDN 13 IV Koto Amal memperoleh pada tahun 2009 dimana ke 4 (empat) sekolah tersebut sekarang dalam persiapan menuju Mandiri. Sekolah Adiwiyata Mandiri dan Adiwiyata Nasional merupakan penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup. SMA 1 Kampung Dalam, MAN 1 Lubuk Alung dan SMP 1 Lubuk Alung dan SMP 1 Sintuk Toboh Gadang pada tahun 2017 penerima penghargaan (Sekolah Adiwiyata Provinsi) 4 sekolah dan 36 Sekolah penerima penghargaan tingkat Kabupaten

- 3) Penghargaan PROPER untuk PT. DPPU Minang Kabau dan PT. Usaha Inti Padang dari Kementerian Lingkungan Hidup sebagai perusahaan yang taat aturan dan ketentuan lingkungan hidup, dan penghargaan PROPER LIKE untuk PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk yang diberikan oleh Provinsi.

Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2017 ini adalah adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta berbagai pihak pemangku kepentingan di Kabupaten Padang Pariaman. Selain itu, walaupun secara kuantitas sangat terbatas, dukungan kemampuan personil yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja di tahun 2017 ini.

Permasalahan yang dihadapi terutama dalam pengumpulan data kinerja, pencatatan, pelaporan dan evaluasinya.

B. Langkah ke Depan

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah :

- 1) Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup melalui program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dan program peningkatan pengendalian polusi.
- 2) Meningkatkan rumah layak huni melalui program pengembangan perumahan dan permukiman.
- 3) Meningkatkan penataan tanah sebagai asset pemda melalui program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Akhir kata, kami beserta segenap aparatur Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mengharapkan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2017 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kinerja dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban kinerja baik kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, masyarakat maupun kepada *stakeholders* yang ada.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2017 yang merupakan gambaran dari keseluruhan program Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2017.

Semoga Tuhan yang Maha Esa memberkati segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

LAMPIRAN
FOTO KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENGADUAN TAHUN 2017

